

PERATURAN KHUSUS UNIVERSITAS
NOMOR : 096/REK/UPM/IX/08

TENTANG

Bullying

MUKADIMAH

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia terdidik dan mengkomodasikan generasi muda Indonesia yang cerdas dan berakhlak.

Menimbang :

1. Bahwa *bullying* merupakan tindakan sewenang-wenang dan apabila dilakukan mengakibatkan trauma fisik maupun psikis bagi korbannya dalam waktu yang sangat lama, selain itu juga mengakibatkan kelainan psikologis bagi pelakunya. Dan apabila dilakukan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang akan mengakibatkan kerusakan dalam sistem kemasyarakatan secara umum.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya yang komprehensif dari semua pihak memerangi dan menghentikan praktik *bullying* yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945, bab XIII Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Undang-undang RI tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1 yang berbunyi "Tidak seorang anakpun dapat dikenai campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah mengenai kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya, ataupun diserang secara tidak sah nama baiknya".
3. Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat 1-2 yang berbunyi "Pihak negara mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya". Dengan maksud dari pasal ini adalah bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.
4. Visi Universitas Paramadina untuk menjadi universitas unggulan berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

Memutuskan :

1. Universitas Paramadina melakukan perlindungan kepada seluruh civitas academica terhadap aksi atau kegiatan yang mengarah kepada praktik bullying dengan cara menolak dengan tegas aksi dan praktik bullying di kampus dan luar kampus.
2. Universitas Paramadina berkepentingan untuk menerbitkan peraturan khusus tentang Bullying dan Tindak Kekerasan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya demi tercapainya visi dan misi universitas.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. **Bullying** adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang , sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Peristiwa ini bisa dilakukan secara tunggal maupun berulang-ulang.
2. **Bullying** terbagi menjadi tiga, yaitu :
Pertama (Fisik), yaitu menampar, memukul, merampas, memalak, memaksa seseorang untuk berlaku seperti yang dikatakan, atau meminta
Kedua (Verbal), yaitu dengan jalan memaki, menggunakan kata-kata dengan sangat keras dan arogan (teriak), menggosip, merendahkan (put downs), mengejek, melihat dengan sinis, mempermalukan seseorang atau kelompok, memberikan nama panggilan (name calling) atau segala tindakan sejenis yang mengarah seperti hal-hal tersebut di atas.
Ketiga (Psikis), yaitu dengan jalan mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, diskriminasi, mengancam, memanipulasi, mendiamkan, atau segala tindakan sejenis yang mengarah seperti hal-hal tersebut di atas.

Pasal 2 Kegiatan Bullying

Kegiatan *bullying* adalah apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan fisik, verbal dan psikis sebagaimana yang disebut pada pasal Pasal 1 kepada seseorang atau sekelompok orang lain, baik dengan cara yang paling lunak maupun vulgar dengan tujuan tertentu atau tanpa tujuan tertentu.

cara yang paling lunak maupun vulgar dengan tujuan tertentu atau tanpa tujuan tertentu.

Pasal 3
Pelaku *Bullying* Aktif

Yang dimaksud dengan Pelaku *Bullying* aktif adalah seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan atau dengan kesadaran penuh merancang, menginisiasi, memprovokasi, menganjurkan, mengajak, memaksakan, melaksanakan/melakukan tindakan fisik, verbal, dan psikis sebagaimana disebut pada Pasal 1, kepada seseorang atau sekelompok orang lain dengan tujuan tertentu atau tanpa tujuan tertentu.

Pasal 4
Pelaku *Bullying* Pasif

Yang dimaksud dengan Pelaku *Bullying* Pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendengar dan menyaksikan perilaku dan kegiatan bullying, namun secara sadar tidak mengambil tindakan penghentian kegiatan, seperti; melaporkan kepada yang berwenang (Security, Dosen, Kemahasiswaan, Rektorat) atau inisiatif menghentikan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Hak

Setiap civitas akademika Universitas Paramadina berhak atas perlindungan dari perilaku dan kegiatan *bullying* tanpa pandang bulu baik di dalam maupun di luar lokasi Kampus Universitas Paramadina.

Pasal 6
Kewajiban

Setiap civitas akademika Universitas Paramadina berkewajiban untuk menjaga lingkungan Universitas Paramadina bebas dari perilaku dan kegiatan *bullying* atau sejenisnya baik di dalam maupun di luar lokasi Kampus Universitas Paramadina.

BAB III PELANGGARAN

Pasal 7 Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran adalah apabila seseorang atau sekelompok orang tanpa terkecuali melakukan kegiatan *bullying* (Pasal 1) kepada seseorang atau sekelompok orang lain, baik dilakukan secara tersembunyi atau terang-terangan, dilakukan dengan cara paling lunak ataupun paling vulgar, disengaja atau tanpa disengaja, dengan tujuan atau tanpa tujuan tertentu.

Pasal 8 Penentuan Jenis Pelanggaran

Pelanggaran yang terjadi diatur dalam jenis pelanggaran, yaitu : pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Adapun penentuan jenis pelanggaran akan disesuaikan dengan kondisi kejadian dan setelah melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh komisi disiplin yang ditunjuk.

BAB IV SANKSI PELANGGARAN

Pasal 9 Sanksi Teguran

Apabila seseorang atau sekelompok orang secara sah terbukti melakukan pelanggaran *bullying* kepada seseorang atau sekelompok orang yang lain, maka Universitas Paramadina akan melakukan teguran kepada yang bersangkutan berupa Surat Peringatan Keras.

Pasal 10 Sanksi Akademis

Apabila seseorang atau sekelompok orang secara sah terbukti melakukan pelanggaran *bullying* tersebut dinilai melanggar aturan Universitas Paramadina, melakukan tindakan yang melawan petugas dan peraturan, merugikan atau berpotensi merugikan nama baik Universitas Paramadina, maka Universitas Paramadina akan melakukan sanksi akademis kepada yang bersangkutan. Adapun sanksi akademis yang bisa dikenakan sesuai dengan keputusan komisi disiplin adalah :

- 1) Memberikan Surat Peringatan Keras,
- 2) Memberikan sanksi skorsing selama satu (1) hingga empat (4) semester, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran,

- 3) Memberikan sanksi memecat/mengeluarkan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa,
- 4) Memberikan sanksi mengundurkan jadwal atau tidak boleh mengikuti sidang skripsi atau tesis dan atau disertasi,
- 5) Tidak memberikan/mengeluarkan/menahan surat kelulusan atau ijazah kepada yang bersangkutan,
- 6) Menarik kembali ijazah yang sudah diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB VI Komisi Disiplin

Pasal 11 Petugas Komisi Disiplin

1. Petugas Komisi Disiplin dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran Bullying yang dilakukan di areal Universitas Paramadina,
2. Petugas Komisi Disiplin adalah Dosen Tetap, Pejabat Jurusan, Staf Universitas yang telah diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus *bullying*, yang ditunjuk dan disahkan oleh keputusan Deputy Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR)
3. Petugas Komisi Disiplin bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada DRAR yang selanjutnya berkoordinasi dengan bidang yang terkait,
4. Pembentukan Petugas Komisi Disiplin dilakukan dari tanggal penunjukan DRAR hingga batas waktu yang ditentukan yaitu sampai selesainya penyidikan kasus dan penentuan sanksi.

Pasal 12 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Petugas Komisi Disiplin berhak untuk melakukan investigasi, mencari bukti-bukti, menghadirkan saksi, dan mengamankan korban, saksi dan pelaku, serta memberikan rekomendasi sanksi yang bersangkutan kepada pihak universitas.
2. Petugas Komisi Disiplin berkewajiban untuk membuat Berita Acara setiap kasus yang terjadi dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Uraian kasus pelanggaran bullying yang terjadi,
 - b) Pembuktian tertulis (bukti-bukti yang didapat dan saksi-saksi),
 - c) Kesimpulan,
 - d) Rekomendasi sanksi.

BAB VIII


HAL-HAL LAIN

Pasal 18 Hal dan Ketentuan lain

Hal-hal dan ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan dilakukan selanjutnya dengan melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi, situasi dan material yang ada.

Jakarta, 1 September 2008

Disusun oleh
Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengabdian Masyarakat,


Yusuf Kurniadi, S.Sn
Direktur

Diperiksa oleh
Direktorat Akademik


Dra. Prima Naomi, MT
Direktur

Disetujui oleh


Totok A. Soefijanto, Ed.D
Deputi Rektor
Bidang Akademik & Riset

Disahkan oleh


Anes Baswedan, Ph.D
Rektor